

PEDOMAN JASA PUBLIKASI-BINTAN
2024

PERBUPKAB.BINTAN NO.37, BD 2024/No.37, 10 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JASA PUBLIKASI

ABSTRAK

- bahwa dalam rangka menyampaikan informasi kepada masyarakat luas maka Pemerintah Kabupaten Bintan perlu melakukan publikasi dengan perusahaan pers untuk mempermudah mempublikasikan/ mempromosikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 40 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002; UU No.32 Tahun 2002; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah Perpres No.16 Tahun 2018; PERMENPANRB No.55 Tahun 2011; PerDewanPers No.3/Peraturan-DP/X/2019

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Jenis Media dan Jenis Publikasi, Tata Cara Penyediaan jasa Publikasi, Tat Cara Pembayaran Jasa Publikasi, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Nopember 2024 -
Penjelasan : 0 hlm.

Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021](#) Tentang Pedoman Peyediaan Publikasi Pemerintahan Melalui Media Massa